



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pinangan (*Khitbah*)

1. Pengertian Pinangan (*Khitbah*)

Kata peminangan berasal dari kata pinang, meminang (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar yang dalam bahasa Arab disebut *Khitbah*. Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya (antara lain) “meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain)”.²⁰

Kata “**khithab**” , dalam terminologi Arab memiliki akar kata yang sama dengan *al-khithab* dan *alkhathab*. Kata *al-khathab* berarti “pembicaraan”. Apabila dikatakan *takhathaba* maksudnya “dua orang yang sedang berbincang-bincang”. Jika dikatakan *khathabahu fi amr* artinya “ia memperbincangkan sesuatu persoalan pada seseorang”. Jika *khithab* (pembicaraan) ini berhubungan dengan ihwal perempuan, maka makna yang pertama kali ditangkap adalah pembicaraan yang berhubungan dengan persoalan pernikahannya.²¹

Ditinjau dari akar kata ini, *khithab* berarti pembicaraan yang berkaitan dengan lamaran atau permintaan untuk menikah.

²⁰ Dep. Dikbud, op. cit., 556

²¹ Cahyadi Takariawan *Izinkan Aku Meminangmu*, (Solo: Era Intermedia 2004)

Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.

2. Syarat-syarat peminangan (*Khitbah*)

Meminang dimaksudkan untuk mendapatkan atau memperoleh calon istri yang ideal atau memenuhi syarat menurut syari'at Islam. Menurut H.Mohammad Anwar untuk memiliki calon istri harus memenuhi 4 syarat, ialah:

- a. Kosong dari perkawinan atau iddah laki-laki lain.
- b. Ditentukan wanitanya.
- c. Tidak ada hubungan *mahram* antara calon suami dengan calon istrinya, baik *mahram* senasab (keturunan) maupun *mahram* sesusuan dan tidak ada hubungan kemertuaan atau bekasnya sebagaimana yang akan diterangkan nanti.
- d. Wanitanya beragama Islam atau *kafir kitabi* yang asli, bukan *kafir watsani* (penyembah berhala atau atheis atau tidak beragama sama sekali. Kecuali kalau wanita kafir itu diislamkan dahulu baru boleh dikawin)²²

Selain itu untuk syarat-syarat wanita yang boleh dipinang terdapat pada pasal 12 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi:

²² Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta), 216

- a. Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya.
- b. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa *iddah raj'iyah*, haram dan dilarang untuk dipinang.
- c. dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang orang lain selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
- d. Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang telah meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

3. Landasan Hukum Pinangan (*Khitbah*)

Memang terdapat dalam Al-Qur'an dan dalam banyak hadis nabi yang membicarakan hal peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis nabi. Oleh karena itu dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya adalah mubah. Namun Ibnu Rusyd dalam *Bidayat al-Mujtahid* yang menukilkan pendapat Daud al-Zhahiriyy yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Ulama ini mendasarkan

pendapatnya kepada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam peminangan itu. (Ibnu Rusyd II, 2)²³

Berkenaan dengan landasan hukum dari peminangan, telah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya terdapat dalam pasal 11, 12 dan 13, yang menjelaskan bahwa peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, Tapi dapat pula diwakilkan atau dilakukan oleh orang perantara yang dapat dipercaya.

Agama Islam membenarkan bahwa sebelum terjadi perkawinan boleh di adakan peminangan (*khitbah*) dimana calon suami boleh melihat calon istri dalam batas-batas kesopanan Islam yaitu melihat muka dan telapak tangannya, dengan disaksikan oleh sebagian keluarga dari pihak laki-laki atau perempuan, dengan tujuan untuk saling kenal mengenal dengan jalan sama-sama melihat.

Sebagaimana ulama' berpendapat bahwa peminang boleh melihat wanita yang akan dinikahi itu pada bagian-bagian yang dapat menarik perhatian kepada pernikahan yang akan datang untuk mengekalkan adanya suatu perkawinan kelak tanpa menimbulkan adanya suatu keragu-raguan atau merasa tertipu setelah terjadi akad nikah.²⁴

Sabda Rasulullah SAW:

²³. Amir syarifudin, *Hukum perkawinan islam di Indonesia*, (Jakarta, kencana), 50

²⁴. Hussein Bahreisj. Op. Cit., 229-230

إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعو إلى نكاحها فليفعل

Artinya: “jika salah seorang dari kalian melamar seorang wanita, sedangkan ia diberi kesempatan untuk melihat sebagian dari apa-apa yang menarik dirinya untuk menikahinya, hendaknya ia lakukan itu.” (Diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud).

Pinangan atau lamaran seorang laki-laki kepada seorang perempuan boleh dengan ucapan langsung maupun secara tertulis. Meminang perempuan sebaiknya dengan sindiran. dalam meminang dapat dilakukan dengan tanpa melihat wajahnya, juga dapat melihat wanita yang dipinangnya.

Dalam hal ini Al-qur'an menegaskan dalam Surat Al Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ

Artinya: “Dan tidak berdosa bagi kamu meminang perempuan dengan kata sindiran atau sembunyikan dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebutkannya kepada perempuan itu.” (QS. Al-Baqarah:235)

Meskipun melamar atau meminang itu disunnahkan dalam ajaran Islam, akan tetapi adakalanya berubah menjadi haram. Hal itu terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Melamar kepada wanita yang masih dalam masa *iddah* dari perceraian dengan laki-laki lain, baik dengan talak *raj'i* atau *ba'in* atau dengan *fasakh* atau ditinggalkan mati. Meskipun demikian, diperbolehkan kalau dengan kata-kata sindiran kepada janda yang masih dalam *iddah* selain *talaq raj'i*.

Sebagaimana Firman Allah:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ

“Tidaklah berdosa bagimu melamar wanita (masih dalam *iddah*) dengan kata-kata sindiran.”

- b. Melamar wanita bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali *talaq* selama masih dalam masa *iddah* baik dia maupun dari perceraian dengan laki-laki lain (*muhallilnya*).
- c. Melamar wanita yang diketahui olehnya telah dilamar oleh laki-laki serta lamarannya diterima.²⁵

Sabda Nabi SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ: لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خُطْبَةِ

أَخِيهِ حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ. (رواه البخاري)

Artinya: sesungguhnya ibnu umar berkata: bahwasannya Rasulullah SAW, telah bersabda: “janganlah seorang laki-laki meminang pinangan

²⁵ M Bagir Al Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Bandung : Mizan) hal. 18

saudaranya hingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau mengizinkannya” (H. R. Bukhari)

Anjuran mengenai adanya pinangan (*khitbah*) dalam pernikahan memang sangat dibenarkan dalam ajaran syari’at Islam, ini terbukti dengan banyaknya ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis Nabi Muhammad SAW yang berkenaan dengan anjuran untuk melakukan pinangan.

Sedangkan berkenaan dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya prosesi peminangan telah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 13, ayat 1 dan 2, yang berbunyi:

1. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak berhak memutuskan hubungan peminangan.
2. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan adat dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Mengenai waktu perkawinan, maka kebanyakan *fuqaha’* berpendapat bahwa waktunya adalah ketika masing-masing dari kedua belah pihak (peminang dan yang dipinang) sudah cenderung satu dengan lainnya, dan bukan awal waktu peminangan.

4. Tata cara peminangan (*Khitbah*)

1. Syarat-syarat wanita yang boleh dipinang
 - a. Syarat Mustahsinah

Yang dimaksud dengan syarat mustahsinah ialah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan meminang seorang wanita agar meneliti lebih dahulu wanita yang akan dipinangnya itu, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangga kelak. Syarat mustahsinah ini bukanlah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan, tetapi hanya berupa anjuran dan kebiasaan yang baik saja. Tanpa syarat-syarat ini dipenuhi, peminangan tetap sah.

Adapun yang termasuk syarat-syarat mustahsinah ialah sebagai berikut:

- 1) Wanita yang dipinang itu hendaklah sejodoh dengan laki-laki yang meminangnya, seperti sama kedudukannya dalam masyarakat, sama-sama baik bentuknya, sama dalam tingkat kekayaannya, sama-sama berilmu dan sebagainya. Adanya keharmonisan dan keserasian dalam kehidupan suami istri di duga perkawinan akan mencapai tujuannya.²⁶
- 2) Wanita yang akan dipinang hendaklah wanita yang mempunyai sifat kasih sayang dan wanita yang peranak, karna adanya sifat ini sangat menentukan ketentraman dalam kehidupan rumah tangga, apalagi ketika ditengah-tengah mereka hadir anak-anak pastilah akan menambah kebahagiaan dan kesakinahan kehidupan rumah tangga.

²⁶ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan bintang, 1974) hlm 28-29

- 3) Wanita yang akan dipinang itu hendaklah wanita yang jauh hubungan darah dengan laki-laki yang meminangnya. Agama melarang seorang laki-laki mengawini seorang wanita yang sangat dekat hubungan darahnya. Dalam pada itu saidina Umar bin Khattab menyatakan bahwa perkawinan antara seorang laki-laki yang dekat hubungan darahnya akan menurunkan keturunan yang lemah jasmani dan rohaninya.
- 4) Hendaklah mengetahui keadaan-keadaan jasmani, budi pekerti dan sebagainya dari wanita-wanita yang dipinang. Sebaliknya yang dipinang sendiri harus mengetahui pula keadaan yang meminangnya.²⁷

Sehubungan dengan itu, maka sebaiknya para pemuda muslim menghindari pilihan dari wanita yang masih keluarga dekatnya, sekalipun dia tidak termasuk wanita yang haram dinikahi. Dengan demikian maka keluarga yang akan terbentuk nanti adalah keluarga yang sakinah dan berkualitas, selain itu akan bertambah pula jumlah keluarganya menjadi banyak karena menjalin kekeluargaan dengan keluarga baru.

- 5) Mereka yang menginginkan kehidupan pernikahan yang lebih baik, maka sebelumnya hendaklah ia mengetahui identitas calon pendamping hidupnya secara komprehensif, menyangkut

²⁷ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan bintang, 1974) hlm 29-30

pekerjaan, pendidikan, nasab, keluarga, dan yang lebih penting lagi adalah kualitas akhlak dan agama.²⁸

- 6) Disunatkan agar istri yang diambil masih gadis. Karna gadis pada umumnya masih segar dan belum pernah mengikat cinta dengan laki-laki lain, sehingga kalau beristri dengan mereka akan lebih bisa kokoh tali perkawinannya dan cintanya kepada suami lebih menyentuh jantung hatinya, sebab biasanya cinta itu jatuhnya pada kekasih pertama.²⁹

Syarat ini hanya merupakan sebuah anjuran, diikuti atau tidak terserah pada kita sendiri, karna dalam hukum Islam, tidak dijelaskan tentang cara-cara peminangan. Hal ini memberikan peluang bagi kita untuk melakukan pinangan sesuai dengan adat istiadat yang ada pada kita.³⁰

b. Syarat Lazimah

Yang dimaksud dengan "syarat lazimah" ialah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Shahnya peminangan tergantung kepada adanya syarat-syarat lazimah. yang termasuk syarat-syarat lazimah ialah:³¹

- a) Wanita yang dipinang tidak dipinang orang lain.

²⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*. (Bandung: Pustaka Setia, 2000) hlm 43

²⁹ M. thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), hlm 4

³⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*. (Bandung: Pustaka Setia, 2000) hlm 47

³¹ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan bintang, 1974) hlm 30

Hikmah larangan ini adalah untuk menghindari terjadinya permusuhan diantara sesama muslim, karna muslim satu dengan muslim yang lainnya bersaudara.

Sabda Rasulullah:

لَا يَخْطُبُ بُلْرَجِي عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذُرُّكَ الْخَاطِبُ بِأَوْيَاذَنْ لَهُ الْخَاطِبُ ب
(رواه البخارى)

Artinya: “janganlah seorang laki-laki meminang pinangan saudaranya hingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau mengizinkannya” (H. R. Bukhari)³²

Larangan diatas juga terdapat dalam pasal 12 ayat 3 KHI “dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita”³³

Meminang pinangan orang lain yang dilarang itu bilamana wanita itu telah menerima pinangan pertama dan walinya telah dengan jelas mengijinkannya. Tetapi kalau pinangan semula ditolak oleh pihak yang dipinang, atau karena peminang pertama telah memberi ijin pada peminang yang kedua, maka yang demikian tidak dilarang.

Al-Tirmidzi meriwayatkan dari Al-Syafi’I tentang makna hadist di atas sebagai berikut: “bilamana wanita yang dipinang merasa ridho

³² Imam Bukhari, *Shoheh Bukhari*, (Terjemah, Beirut: Dar Al-Ihya’ Al-Kutub, tt) hlm 251

³³ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, hlm 17

dan senang, maka tidak ada seorangpun boleh meminangnya lagi, tetapi kalau belum diketahui ridho dan senangnya, maka tidaklah berdosa meminangnya.”³⁴

Tentang hal ini Ibnu Qasim berpendapat bahwa yang dimaksud larangan tersebut adalah jika seorang yang baik (saleh) meminang di atas pinangan orang saleh pula. Sedangkan apabila peminang pertama tidak baik, sedang peminang kedua adalah baik, maka pinangan semacam itu dibolehkan.³⁵

- b) Wanita yang dipinang adalah perempuan yang tidak bersuami dan tidak dalam keadaan iddah, boleh, baik dengan terang-terangan atau sindiran. Apabila ia dalam keadaan bersuami, tidak boleh, baik terang-terangan maupun sindiran, jika sedang iddah, ada beberapa kemungkinan:
- a. Tidak boleh dengan terang-terangan.
 - b. Kalau iddahnya raj'iyah (ada kemungkinan untuk rujuk kembali) tidak boleh dipinang meskipun dengan sindiran.³⁶

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 228:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

*Artinya: dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah.*³⁷

³⁴ Selamat Abidin Dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999) hlm 45

³⁵ *Ibid*, hlm 45

³⁶ Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Terjemah Ringkas Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1988) hlm 209

- c. Apabila iddah karna mati atau talak batin, boleh dipinang dengan sindiran.³⁸
- d. Tidak boleh meminang wanita yang sedang iddah ditinggal mati suaminya dengan terang-terangan, hal ini untuk menjaga perasaan wanita dan ahli waris lainnya yang sedang berkabung tetapi tidak dilarang meminang dengan sindiran.
- e. Wanita yang dipinang haruslah wanita yang boleh dinikahi, artinya wanita yang bukan mahrom dari pria yang akan meminangnya.

Dalam pendapat lain mengemukakan bahwa perempuan yang boleh dipinang adalah yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Tidak dalam pinangan orang lain.
- b) Pada waktu dipinang tidak ada penghalang syar'i yang melarang dilangsungkannya pernikahan.
- c) Perempuan itu tidak dalam masa iddah karna talak raj'i.
- d) Apabila perempuan dalam masa iddah karna talak ba'in, hendaklah meminang dengan cara *sirry* (tidak terang-terangan).³⁹

2. Melihat wanita yang dipinang.

Salah satu hal yang dapat membawa kesegaran bagi kehidupan rumah tangga sakinah yang akan diliputi rasa kasih sayang dan kebahagiaan ialah terbukanya kesempatan bagi pria untuk melihat calon istrinya pada waktu peminangan. Sehingga dapat diketahui kecantikannya

³⁷ Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, tt) hlm 55

³⁸ Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Terjemah Ringkas Fiqih Islam Lengkap*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1988) hlm 209

³⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm 74

yang bisa jadi factor menggalakkan dia untuk mempersuntingnya, atau untuk mengetahui cacat-celanya yang bisa jadi penyebab kegagalannya sehingga berganti mengambil orang lain.

Orang yang bijaksana tidak akan mau memasuki sesuatu sebelum ia tahu betul baik buruknya. Al A'masy pernah berkata," Tiap-tiap perkawinan yang sebelumnya tidak saling mengetahui, biasanya berakhir dengan penyesalan dan gerutu."⁴⁰

Melihat wanita yang dipinang itu dianjurkan oleh agama. Tujuannya adalah supaya laki-laki itu dapat mengetahui keadaan wanita itu sebetulnya, tidak hanya mendengar dari orang lain.

Dengan melihat sendiri, maka ia dapat mempertimbangkan masak-masak apakah wanita itu sudah cocok dengan hatinya. Jangan sampai penyesalan datang dikemudian hari setelah pernikahan berlangsung, sehingga mengakibatkan pernikahan menjadi putus.⁴¹

Namun terkadang saat dilakukan berupa ajuk-mengajuk hati dan perasaan waktu bertemu. Sudah menjadi fiterah manusia bahwa dalam hal ini masing-masing akan berusaha menampilkan hanya segi-segi positif tentang dirinya dan sedapat mungkin menyembunyikan hal-hal yang negatif baik mengenai fisik-material maupun mental-spiritual.⁴²

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah* 6, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990) hlm 40

⁴¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1992) hlm 26

⁴² Chandrawaty Arifin, Azimar Enong, Djalinus Syah, *Strategi Memilih Jodoh*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993) hlm 2

Mengenai bagian tubuh mana saja yang boleh dilihat oleh peminang pada saat peminangan tidak diterangkan secara jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadits, oleh karma itu ada beberapa pendapat yang berbeda dikalangan para ulama fiqh:

- a. Sebagian besar ulama fuqoha berpendapat bahwa laki-laki yang meminang seorang wanita hanya boleh melihat muka dan telapak tangannya saja. Karma dengan melihat muka dapat dilihat cantik tidaknya orang itu, sedang dari telapak tangannya dapat diketahui subur atau tidaknya wanita itu.
- b. Imam Dawud dan para ulama dari *mazhab dhahiri* berpendapat bahwa laki-laki yang meminang seorang wanita boleh melihat seluruh bagian tubuhnya.⁴³ Namun dalam melihat seluruh tubuhnya *mazhab dhahiri* berpendapat dengan melihat seluruh tubuhnya harus satu muhrim atau melalui perantara.

Hadist-hadist tentang melihat pinangan tidak menentukan tempat-tempat khusus, bahkan secara umum dikatakan agar melihat tempat-tempat yang diinginkan sebagai daya tarik untuk menikahnya.

Pendapat diatas berdasarkan riwayat dari Abdur-Razaq dan Said bin Mansur, bahwa Umar pernah meminang puteri Ali yang bernama Ummu Kaltsum, ketika itu Ali menjawab bahwa puterinya itu masih kecil. Kemudian Ali berkata lagi: “nanti akan saya suruh datang Ummu Kaltsum itu kepada Anda, bilamana Anda suka, dapat dijadikan calon istri Anda.”

⁴³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1992) hlm 27

Setelah puterinya itu datang kepada Umar, lalu ia membuka pahanya, serentak waktu itu Ummu Kaltsum berkata: “seandainya tuan bukan seorang khalifah, tentu sudah saya colok kedua matanya.”⁴⁴

Karna dalam dalil-dalil yang ada tidak menyebutkan secara terperinci bagian mana yang boleh dilihat, maka hal ini sebaiknya dilihat dari norma-norma kepatutan, garis-garis ajaran Islam dan dari segi kesusilaan. Maka pendapat para fuqoha itulah yang bias kita terima dan bias diperlonggar sedikit asal tidak melanggar norma-norma seperti tersebut diatas. Jadi selain muka dan telapak tangan, laki-laki boleh melihat bagian-bagian lain yang menurut kebiasaan dapat terlihat ketika seorang sedang menemui tamu secara sopan dirumahnya. Misalnya: telapak kaki, rambut, leher, dan lengan dari wanita yang dipinang itu.

Kalau dilihat hubungan antara laki-laki dan wanita dalam pergaulan sehari-hari pada bangsa-bangsa di dunia, terdapat hubungan yang bebas, hubungan yang sedang dan ada pula yang hampir tidak ada hubungan sama sekali. Oleh sebab itu dalam hal melihat wanita yang akan dipinang itu, sebaiknya disesuaikan dengan kebiasaan setempat, sesuai dengan kesopanan dan akhlak yang ditetapkan oleh agama. Yang penting dalam hal ini ialah bagaimana caranya agar masing-masing pihak dari calon

⁴⁴ *Ibid*, hlm 41-42

mempelai mengetahui pihak yang lain dan sebaliknya, sehingga menimbulkan persetujuan dan kerelaan dalam arti yang sebenarnya.⁴⁵

Sedangkan cara melihat yang dianjurkan oleh agama apabila peminang kesulitan untuk melihat calon pendampingnya, maka ia boleh mengutus seseorang yang ia percayai untuk melihat calon pendampingnya dengan cara melihat urat besar dibahu dan mencium bau mulutnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

أَنْظُرِي إِلَى عُرْقُوبِهَا وَشِمِّي مَعَا طِفْهَا (رواه احمد)

Artinya: “lihatlah urat dibahunya dan bau dimulutnya.” (H. R. Ahmad)⁴⁶

Dengan melihat dua bagian tersebut dapat diketahui tingkat kemampuan kerjanya, apakah termasuk orang yang rajin atau tidak, dan juga dapat diketahui kedisiplinannya dalam menjaga kebersihan tubuh.

Hak untuk memandang ini tidak terbatas untuk dilakukan oleh pihak laki-laki saja. Wanita pun perlu memperhatikanya. Sepatutnya ia melihat pelamarnya. Apakah ia simpati pada laki-laki itu, seperti halnya laki-laki itu tertarik kepadanya, atau tidak? Umar bin Khatthab r.a. mengatakan: “jangan kau nikahkan anak wanitamu dengan laki-laki yang cacat tubuhnya. Sebab ketertarikan wanita kepada laki-laki seperti itu kadang mambuat ketidaktertarikan laki-laki kepada wanita itu.”⁴⁷

⁴⁵ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan bintang, 1974) hlm 34

⁴⁶ Ahmad bin Hanbal, *Musnad, Juz IV*, (Beirut Lebanon: Dar Al-Fikr, tt) hlm 231

⁴⁷ Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam, ter. Bahrud In Fanani*, (Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya, 1994) hlm 45

Supaya bayangan calon isteri meresap pada perasaan, maka diperbolehkan melihat berulang kali. Hal ini didasarkan pada redaksi hadits yang menerangkan diperbolehkannya melihat wanita yang akan dipinangnya, yang berbunyi “أنظر إليها” menunjukkan melihat calon isteri beberapa kali, tidak terbatas sekali saja.

Menurut Imam Hakim, boleh melihat berulang kali, baik dengan ijinnya atau tidak. Kalau sukar memandangnya, bisa menyuruh seorang perempuan agar menjelaskan keadaan dan sifat-sifatnya.⁴⁸

Namun bila laki-laki melihat pinangannya, ternyata tidak menarik, hendaklah dia diam dan jangan mengatakan sesuatu yang bisa menyakitkan hatinya, sebab boleh jadi perempuan yang tidak disenanginya itu akan disenangi oleh laki-laki lain.⁴⁹

Memandang sebelum kawin tidak terbatas pada cantik atau tidaknya calon pasangan yang dikehendaki, tetapi mengetahui dan mengenal sifat-sifat yang lain juga sangat perlu, dengan meminta informasi kepada orang yang biasa bergaul dengan calon mempelai. Misalnya: sanak kerabatnya yang dapat dipercaya, seperti ibu dan saudara-saudaranya. Tetapi janganlah ia meminta komentar tentang akhlak dan perilaku calon pasangannya kecuali dari orang-orang yang betul-betul tahu dan jujur, mengetahui lahir dan batin, dan tidak kepada orang yang suka

⁴⁸ Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Terjemah Ringkas Fiqih Islam Lengkap*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1988) hlm 203

⁴⁹ M. thaliib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1993) hlm 7

kepadanya sehingga pujiannya berlebihan, dan jangan pula kepada seseidak mau mengungkapkan keadaan yang sebenarnya, atau bahkan mengurangi.⁵⁰

Dengan penjelasan yang jujur, kedua pihak tersebut akan diketahui semua kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga dapat meminimalisir timbulnya kekecewaan pada kedua calon (pihak) dikemudian hari. Bahkan dengan sikap ini dapat menambah kemantapan dan ketenangan hati, serta rasa cinta bertambah besar, sehingga semakin kuat keinginan untuk melanjutkan pada jenjang pernikahan.

Jika kedua belah pihak puas dan ikhlas dengan keadaan masing-masing pasangan, maka tibalah saatnya silaki-laki mengajukan lamaran kepada seorang perempuan agar perempuan itu bersedia menjadi isterinya. Apabila pinangan dapat diterima dan disetujui oleh pihak perempuan, maka resmilah peminangan itu atau terjadilah suatu pertunangan.

Selama pertunangan dan menunggu saat pernikahan tiba, masing-masing pihak dianjurkan untuk lebih memperkuat tali kekeluargaan yang baru. Seringkali diikuti dengan memberikan pembayaran maskawin seluruh atau sebagiannya dan memberikan macam-macam hadiah serta pemberian-pemberian guna memperkuat pertalian dan hubungan yang masih baru itu.⁵¹ Namun semua itu belum berarti sudah mengijinkan

⁵⁰ Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, (Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya, 1994) hlm 49

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah* 6, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990) hlm 45

kepada calon untuk berduaan selama belum dilangsungkan akad nikah. Pinangan hanyalah langkah pendahuluan bagi pernikahan.

Pertunangan belum menghalalkan seseorang bergaul secara bebas, dan silaki-laki belum wajib memberikan nafkah kepada calon isterinya. Oleh karna itu jangan keliru, mentang-mentang telah memakai cincin pertunangan, lantas berbuat seenaknya, sementara ada orang yang merasa dirinya bebas berbuat semaunya, berduaan dengan tunangannya dan lain-lain. Padahal perbuatan ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam.

Sabda Rasulullah SAW:

لَا يَخْلُونَ رَجُلًا مَرْأَةً إِلَّا وَمَعَهَا مُحْرَمٌ. (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: "janganlah sekali-kali seorang laki-laki menyendiri dengan perempuan yang tidak halal baginya, kecuali dengan mahrom" (H.R. Bukhori dan Muslim)⁵²

Islam melarang perbuatan-perbuatan tersebut karna berakibat buruk bagi si gadis. Yaitu apabila si pelamar membatalkan lamarannya tersebut, maka berakibat merusak kehormatan dan nama baik serta harga diri pihak wanita, sehingga ia bisa kehilangan hasrat untuk menikah. Oleh karna itu kita harus melaksanakan tata cara peminangan yang telah diajarkan oleh Islam.

⁵² Imam Bukhari, *Shahih Bukhari juz III*, (Beirut: Dar Al-Ihya' Al-Kutub, tt) hlm 190

6. Hikmah Peminangan (*Khitbah*)

Sebagaimana sebuah tuntutan, peminangan memiliki banyak hikmah dan keutamaan. Peminangan bukan sekedar peristiwa sosial, juga bukan semata-mata peristiwa ritual. Ia memiliki sejumlah keutamaan yang membuat pernikahan yang akan dilakukan menjadi lebih barakah. Diantara hikmah yang terkandung dalam peminangan atau khitbah adalah⁵³:

- a. Memudahkan jalan pengenalan antara peminang dan yang dipinang beserta kedua belah pihak. Dengan pinangan, maka kedua belah pihak akan saling menjajaki kepribadian masing-masing dengan mencoba melakukan pengenalan secara mendalam. Tentu saja pengenalan ini tetap berada dalam koridor syari'at, yaitu memperhatikan batasan-batasan interaksi dengan lawan jenis yang belum terikat oleh pernikahan. Demikian pula dapat bisa saling mengenal keluarga dari kedua belah pihak agar bisa menjadi awal yang baik dalam mengikat hubungan persaudaraan dengan pernikahan yang akan mereka lakukan.
- b. Memperkuat tekad untuk melaksanakan pernikahan. Pada awalnya laki-laki atau perempuan berada dalam keadaan bimbang untuk memutuskan melaksanakan pernikahan.

⁵³ Cahyadi Takariawan, Op., Cit., 32.

Mereka masih memikirkan dan mempertimbangkan banyak hal sebelum melaksanakan keputusan besar untuk menikah. Dengan khitbah, artinya proses menuju jenjang pernikahan telah dimulai. Mereka sudah berada pada suatu jalan yang akan menghantarkan mereka menuju gerbang kehidupan berumah tangga.⁵⁴

Sebelum melaksanakan khitbah, mereka belum memiliki ikatan moral apapun berkaitan dengan calon pasangan hidupnya. Masing-masing dari laki-laki dan perempuan yang masih lajang hidup “bebas”, belum memiliki suatu beban moral dan langkah pasti menuju pernikahan. Dengan adanya peminangan, mau tidak mau kedua belah pihak akan merasa ada perasaan bertanggung jawab dalam dirinya untuk segera menguatkan tekad dan keinginan menuju pernikahan. Berbagai keraguan hendaknya harus sudah dihilangkan pada masa setelah peminangan. Ibarat orang yang merasa bimbang untuk menempuh sebuah perjalanan tugas, namun dengan mengawali langkah membeli tiket pesawat, ada dorongan dan motivasi yang lebih kuat untuk berangkat.

⁵⁴ *Ibid.* 35.

c. Menumbuhkan ketentraman jiwa

Dengan peminangan, apalagi telah ada jawaban penerimaan, akan menimbulkan perasaan kepastian pada kedua belah pihak. Perempuan merasa tentram karena telah terkirim padanya calon pasangan hidup yang sesuai harapan. Kehawatiran bahwa dirinya tidak mendapat jodoh terjawab sudah. Sedang bagi laki-laki yang meminang, ia merasa tentram karena perempuan ideal yang diinginkan telah bersedia menerima pinangannya.⁵⁵

d. Menjaga kesucian diri menjelang pernikahan

Dengan adanya pinangan, masing-masing pihak akan lebih menjaga kesucian diri. Mereka merasa tengah mulai menapaki perjalanan menuju kehidupan rumah tangga, oleh karena itu mencoba senantiasa menjaga diri agar terjauhkan dari hal-hal yang merusakkan kebahagiaan pernikahan nantinya. Kedua belah pihak dari yang meminang maupun yang dipinang harus berusaha menjaga kepercayaan pihak lainnya. Allah telah memerintahkan agar lelaki beriman bisa menjaga kesucian diri mereka,

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah* 6, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990) hlm 45

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". (An-nur 24:30)

Selain itu, pinangan juga akan menjauhkan kedua belah pihak dari gangguan orang lain yang bermaksud iseng.⁵⁶

e. Melengkapi persiapan diri

Pinangan juga mengandung hikmah bahwa kedua belah pihak dituntut untuk melengkapi persiapan diri guna menuju pernikahan. Masih ada waktu yang bisa digunakan seoptimal mungkin oleh kedua belah pihak untuk menyempurnakan persiapan dalam berbagai sisinya. Seorang laki-laki bisa mengevaluasi kekurangan dirinya dalam proses pernikahan, mungkin ia belum menguasai beberapa hukum yang berkaitan dengan keluarga, untuk itu bisa mempelajari terlebih dahulu sebelum terjadinya akad nikah.

⁵⁶ *Ibid.* 38.